



**SURAT KEPUTUSAN  
No. 006/SKI/IV/2022**

**Tentang**

**PENGANGKATAN ANGGOTA UNIT AUDIT INTERNAL  
PT SEGAR KUMALA INDONESIA  
("Surat Keputusan")**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola PT Segar Kumala Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), maka diperlukan suatu Unit Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Perseroan sebagai Perusahaan Publik;
2. Bahwa untuk menjalankan secara mandiri dan efisien menggunakan metodologi audit internal berbasis standar internasional.
- Mengingat** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**");
2. Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 005/SKI/IS/2022
3. Piagam Unit Audit Internal Perseroan;
4. Akta Nomor 50 tanggal 18 April 2022 dibuat di hadapan Yulia, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta ("**Anggaran Dasar Perseroan**").



## MEMUTUSKAN

1. Mengangkat sdr/sdri:
  - a. Agung Siswanto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan;
  - b. Linggar Arinda Riswary sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan;
  - c. Syanne sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroandengan tidak mengurangi hak Direktur Utama berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Unit Audit Internal Perseroan, Kepala Unit Audit Internal Perseroan bersama-sama dengan anggota Unit Audit Internal Perseroan mengacu kepada **PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL** Perseroan yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan diketahui serta disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan yang ketentuannya tidak terlepas dan merujuk kepada POJK No. 56/2015;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 April 2022

Disetujui oleh,

  
Segar Kumala Indonesia

**Renny Lauren**  
Direktur Utama